BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang : a. bahwa Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;

b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;

c. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha, media dan lembaga masyarakat untuk menjamin pemenuhan hak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the right of the child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);

17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 963);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya dsingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Daerah untuk pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
7. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak Anak yang direncAnakan secara sadar berkelanjutan.
8. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak Anak yang direncAnakan secara sadar dan berkelanjutan.
9. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
11. Hak Anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan Khusus Anak adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau wali yang dipercayakan mampu menjalankan fungi orang tua.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
18. Kampung Ramah Anak adalah kesatuan wilayah yang berbasis rukun warga, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncAnakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
19. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan Anak meliputi puskesmas pembantu, pusat pelayanan kesehatan puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit, laboratrium klinik yang mampu memenuhi hak-hak Anak dan mengendepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
21. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada Anak yang sedang berobat ataupun Anak sehat yang sedang berkunjung.
22. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
23. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak, dengan didukung pengurus tinggi, organisasi non-pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, media dan lembaga masyarakat, orang tua, keluarga dan melibatkan forum Anak.
24. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas Anak dalam memahami permasalahan Anak dan hak-hak Anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok Anak dan penyampaian aspirasi Anak.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, PRINSIP DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan KLA adalah untuk menjadi acuan penyelenggaraan KLA di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilembaga masyarakatu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b. mengingtegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan tegnologi yang ada pada pemerintah daerah, masyarakat, organisai masyarakat dan dunia usaha media dan lembaga masyarakat dalam memenuhi hak-hak Anak;
c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
d. Sebagai dasar bagi OPD dalam menentukan dan melaksAnakan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Upaya pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak melalui implementasi KLA dilaksAnakan berdasarkan asas Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Strategi

Pasal 5

Upaya KLA dilaksAnakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a. tata pemerintahan yang baik;
b. non-diskriminasi;
c. kepentingan terbaik bagi Anak;
d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
e. penghargaan terhadap pandangan Anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

a. pengarusutamaan hak Anak;

b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan/desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan

c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak Anak dalam:

a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;

b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;

c. mendorong gerakan masyrakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan/desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan

d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak perlindungan khusus Anak.

Pasal 8

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak Anak melalui pengembangan sekolah ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah Anak, kampung ramah Anak dan infrastruktur ramah Anak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 9

Hak Anak meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

c. penyelenggaraan KLA; dan

d. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam Pemenuhan dan perlindungan hak Anak.

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiabn Anak

Pasal 10

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Pasal 11

Setiap Anak berkewajiban untuk:

a. menghormati orangtua, wali, guru,dan orang yang lebih tua di manapun berada;
b. menjaga kehormatan diri,keluarga dan masyakat;
c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyanyangi teman;
d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta Daerahnya;
e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
f. melaksAnakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
g. melaksAnakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

Bagian Kedua

Pemenuhan dan Perlindungan hak Anak

Pasal 12

Pemenuhan hak Anak meliputi:

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 13

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

a. hak Anak atas identitas;
b. hak perlindungan identitas;
c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan bekepercayaan;
e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
g. hak akses informasi yang layak; dan
h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 14

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
b. Anak yang terpisah dari orang tua;
c. reunifikasi;
d. pemindahan Anak secara ilegal;
e. dukungan kesejahteraan;
f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
g. hak akses informasi yang layak; dan
h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 15

Hak Anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

a. Anak penyandang disabilitas mendapat akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
b. kesehatan dan layanan kesehatan;
c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan; dan
d. standar hidup.

Pasal 16

Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

a. pendidikan;

b. tujuan dari pendidikan; dan

c. kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olahraga.

Pasal 17

Perlindungan kepada Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e meliputi:

a. Anak dalam situasi darurat;

b. Anak yang berhadaan dengan hukum;

c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

e. Anak menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya;

f. Anak yang menjadi korban pornografi;

g. Anak dengan hiv/aids;

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/perdagangan;

i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

j. Anak korban kejahatan seksual;

k. Anak korban jaringan terorisme;

l. Anak penyandang disabilitas;

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang;

o. Anak menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 18

(1) setiap Anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

   a. diskriminasi;

   b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

   c. penelantaran;

d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e. ketidakadilan; dan

f. perlakuan salah lainya.

(2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas selter/tempat sebagai perlindungan bagi Anak-Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

(3) Pelaksanaan perlindungan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dilaksAnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan KLA

Pasal 19

Penyelenggaraan KLA meliputi:

a. Layak Anak; dan

b. Ramah Anak.

Pasal 20

Layak dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

a. kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan dan tumbuh kembang Anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak;

b. kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau, dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya; dan

c. kelayakan sebagaimana dimaksud pada aya (2) dilaksAnakan di tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Pasal 21

Ramah Anak dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi:

a. Keramahan merupakan kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberi rasa senang dan gembira serta nyaman

dan aman pada Anak.

b. Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
   1. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan Anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
   2. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk Anak;
   3. kebiasaan memuji Anak;
   4. mengucapkan terima kasih;
   5. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
   6. mendengarkan pendapat Anak dengan seksama; dan
   7. memberikan contoh hal-hal yang baik dan positif.

c. Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksAnakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

d. Dalam memwujudkan kondisi dan situasi yang ramah Anak maka dilakukan gerakan sosial memasyarakatkan peduli Anak dalam bentuk:
   1. Keluarga ramah Anak;
   2. rukun tetangga/rukun warga ramah Anak;
   3. Kampung Ramah Anak;
   4. kelurahan/desa ramah Anak;
   5. kecamatan ramah Anak;
   6. sekolah ramah Anak;
   7. puskesmas ramah Anak;
   8. klinik ramah Anak;
   9. rumah sakit ramah Anak;
   10. ruang bermain ramah Anak; dan
   11. rumah ibadah ramah Anak.

BAB IV
INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 22

Indikator KLA terdiri atas:

a. penguatan kelembagaan; dan
b. kluster.

Pasal 23

Indikator Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak Anak;
b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan kelompok Anak lainya;
d. tersedia sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan hak Anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan;
e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak Anak; dan
g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.

Pasal 24

Pelaksanaan KLA di Daerah dilakukan berdasarkan kluster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf b terdiri atas:

a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, memanfaatkan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
e. perlindungan khusus.

Pasal 25

Indikator KLA untuk kluster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a meliputi:

a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
b. tersedia fasilitas informasi layak Anak; dan
c. jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan, kelurahan dan Kampung ramah Anak.

Pasal 26

Indikator KLA untuk kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b meliputi:

a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;

b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan

c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak.

Pasal 27

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c meliputi:

a. angka kematian bayi;

b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;

c. persentase Air Susu Ibu/ASI eksklusif;

d. jumlah pojok ASI;

e. persentase imunisasi dasar lengkap;

f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

g. jumlah Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;

h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan

i. tersedia kawasan tanpa rokok.

Pasal 28

Indikator KLA untuk kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d meliputi:

a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;

b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;

c. persentase sekolah ramah Anak;

d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan

e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak.

Pasal 29

Indikator KLA untuk kluster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e meliputi:

a. persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;

b. persentase kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;

c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak;

d. persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak; dan

e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi Anak-Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

BAB V
TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

(1) Tahapan KLA meliputi:

a. persiapan;

b. perencanaan;

c. pelaksanaan;

d. pemantauan;

e. evaluasi; dan

f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 31

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;

b. pembentukan gugus KLA; dan

c. pengumpulan data dasar.

Pasal 32

Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a adalah:

a. pengaturan kebijakan dan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lain yang ada sepanjang tidak bertentangan serta peraturan pelaksanaan lainnya.

b. kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, meliputi:

   1. pembebasan bea Kutipan Akta Kelahiran Anak usia 0 (nol)-18 (delapan belas) tahun;
   2. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   3. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;
   4. penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
   5. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok Anak.

c. Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi:

   1. kebijakan dan program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
   2. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
   3. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteran Sosial Anak di luar asuhan keluarga.

d. Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:

   1. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
   2. kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
   3. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
   4. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
   5. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
   6. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;

7. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
8. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapat akses air bersih; dan
9. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.

e. Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi:
1. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
2. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
3. penyediaan sekolah inklusi;
4. kebijakan yang mengatur tentang Anak luar sekolah;
5. Kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah;
6. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak; dan
7. membentuk Sekolah Ramah Anak;

f. Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, meliputi:
1. kebijakan pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
2. kebijakan penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restroratif;
3. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
4. menetapkan pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari:
a. unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi Anak;
b. perguruan tinggi;

c. organisasi non-pemerintah;

d. organisasi kepemudaan;

e. dunia usaha;

f. orang tua; keluarga; dan

g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.

(3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.

(4) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan.

(5) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:

a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;

b. menyusun RAD KLA;

c. melaksAnakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;

d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;

e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan

f. membuat laporan kepada Bupati.

(6) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;

b. melaksAnakan kebijakan, progam, dan kegiatan sesuai dangan RAD KLA; dan

c. membina dan melaksAnakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan.

(7) Pemerintahan Daerah dapat menjalin kerjasama kelembangaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemerintahan Daerah dapat mendayagunakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertangggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

(9) Ketentuan lebih lanjut tentang Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 34

(1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak-Anak di Daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari OPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.

(3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:

a. menentukan fokus program;

b. menyusun kegiatan priotas;

c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas OPD terkait; dan

d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 35

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dilaksAnakan dengan:

a. penyusunan RAD tentang KLA;

b. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

c. pengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. pengintegrasian RAD ke dalam Rencana Kerja OPD; dan

e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran OPD.

Pasal 36

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD, dan Rencana Kerja Anggaran OPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 37

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Pasal 38

(1) Gugus Tugas memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

(2) Gugus Tugas berkewajiban menyosialisasikan dan mengadvokasi hak-hak Anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 39

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses *input, output* dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.

(3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tingkat rukun warga.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 40

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.

(3) Evaluasi dilaksAnakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai dengan tingkat rukun warga.

(4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 41

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan OPD terkait pada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 42

(1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:

a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;

b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak-hak Anak;

c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;

d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak Anak;

e. meningkatkan kapasitas aparat OPD terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak;

f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;

g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan

h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.

(2) Pengembangan kebijakan, produk hukum daerah, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak dilaksAnakan sesuai dengan tahapan pengembangan KLA yang terdiri atas:

a. persiapan;

b. perencanaan;

c. pelaksanaan;

d. pemantauan;

e. evaluasi; dan

f. pelaporan.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.

(4) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

Bagian Kedua

Media Masa

Pasal 43

Peran serta Media Masa:

a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai undang-undang pers dan kode etik pers dalam pemberitaan dengan Anak;

b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan

c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam masyarakat.

Bagian Ketiga

Lembaga Masyarakat

Pasal 44

Peran serta lembaga masyarakat:

a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktifitas terselenggaranya KLA; dan

b. menyosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

Bagian Keempat

Dunia Usaha

Pasal 45

Peran serta Dunia Usaha meliputi:

(1) Turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.

(2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksAnakan dengan:

a. menghindari pelanggaran Anak serta menangani dampak buruk setiap usahanya;

b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;

c. memberikan hak bagi tenaga pekerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. tidak memperkerjakan Anak dalam pekerja yang merampas Anak dari masa kAnak- kAnaknya,potensi dan martabatnya;

e. menjamin bahwa produk-produk jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;

f. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;

g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;

h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan

i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingungan hidup.

(3) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatur pada peraturan Bupati.

(5) Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya pemenuhan hak Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Orang Tua

Pasal 46

Setiap orang tua mempunyai kewajiban terhadap Anaknya untuk:

a. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anaknya sampai Anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
d. menimbang Anaknya dalam beribadah, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
f. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
g. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak-Anak.

Pasal 47

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksAnakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksAnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Keluarga

Pasal 48

Setiap keluarga mempunyai kewajiban terhadap Anak untuk:

a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
b. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
c. bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dalam hal terjadi peralihan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
d. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;

e. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan

f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Ketujuh

Masyarakat

Pasal 49

(1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak.

(2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;

c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;

d. menyediakan & menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;

e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar;

f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;

g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;

h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;

i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainya;

j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan

k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB VII

KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA LAYAK ANAK

Pasal 50

(1) Kecamatan dan Kelurahan/Desa layak Anak menjadi bagian dari KLA.

(2) Kecamatan dan Kelurahan/Desa layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.

(3) Tahapan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan/Desa layak Anak meliputi:

a. persiapan:

1. penggalangaan kesepakatan para pemangku kepentingan di Kecamatan dan Kelurahan/Desa layak Anak; dan
2. pembentukan Tim Kerja/Gugus Tugas.

b. perencanaan:

1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan Anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan Kecamatan dan Kelurahan/Desa layak Anak; dan
2. analisa situasi Anak.

c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati Tim Kerja atau Gugus Tugas yang tertuang dalam rencana aksi; dan

d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Kecamatan dan Kelurahan/Desa Layak Anak.

BAB VIII

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN KAMPUNG RAMAH ANAK

Bagian Kesatu

Pasal 51

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Ramah Anak, kampung ramah Anak dan Infrastruktur ramah Anak.

Bagian Kedua

Sekolah Ramah Anak

Pasal 52

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 53

(1) Penetapan sekolah ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

(2) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainya;

b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah/UKS;

c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;

d. menerapkan Prilaku Hidup Bersih Sehat/PHBS;

e. termasuk sekolah adiwiyata;

f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan

g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 54

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 55

(1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.

(2) Pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:

a. pembentukan kelembagaan meliputi:

1. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan

2. teredia data terpilah tentang pemenuhan hak Anak sesui usia, jenis kelamin dan pemasalahan kesehatan Anak.

b. sarana dan prasarana meliputi:

1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
3. memiliki ruang laktasi dan melaksAnakan inisiasi menyusu dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pasal 56

Kampung Ramah Anak

(1) Kampung Ramah Anak ditetapkan paling sedikit setiap kelurahan/desa.

(2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator Kampung Ramah Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.

(3) Indikator Kampung Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBIYAAN

Pasal 57

Pembiayaan dalam rangka implementasi KLA dalam Peraturan Daerah ini bersumber atas:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemrintah Provinsi; dan

c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

(1) Dunia usaha, sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), Pasal 36, Pasal 40 ayat (2) huruf a dan pasal 42 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. peringatan tertulis; dan

c. pencabutan izin.

(2) Mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 60

Selain oleh Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksAnakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 61

Dalam melaksAnakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. melakukan penggeledahan dan penyitaan benda dan/atau surat;

e. memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan; dan

i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 14 Juli 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 77

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU (1,10/2020)

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana Negara, masyarakat dan keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Dengan demikian Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannnya menjadi nilai budaya masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Kepulauan Anambas telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, masyarakat maupun lembaga masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kepulauan Anambas diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintaah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Anak melalui pengarusutamaan hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "non-diskriminasi" yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, setatus ekonomi, kondisi fisik maupun pisiskis Anak, atau sosial lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak" yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal

mungkin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "penghargaan terhadap pandangan Anak" yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Huruf a

Pengarustamaan hak Anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak Anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan Anak misalnya panti asuhan, Negara, dinas sosial. Setiap Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

Huruf a

Perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak dan kondisi pisik dan/ atau mental.

Huruf b

Eksploitasi yaitu tindakan atau perbutan memperalat, memanfaatkan atau memeras Anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Ekploitasi Seksual Anak adalah penggunaan Anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara Anak, pembeli jasa seks, prantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas Anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi Anak, pornografi Anak dan perdagangan Anak untuk tujuan seksual.

Huruf c

suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun social.

Huruf d

Perlakuan penganiayaan berupa mencederai Anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;

Huruf e

Ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai hak Anak atau memperlakukannya secara diskriminatif.

Huruf f

Perlakuan salah lainnya misalnya kekerasan secara verbal, ancaman terhadap Anak, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

fasilitas informasi layak Anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dan lain-lain, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Keadilan restoratif adalah konsep pemindahan yang megedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula, bukan dengan pembalasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu Anak korban kejahatan seksual, Anak korban kekerasan seksual dll.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Memastikan seluruh Anak tercatat dan memiliki kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggang jawab Negara atas nama dan kewarganegaraan Anak dan menjamin penyelenggaraan pembentukan akta kelahiran secara geratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Anak luar sekolah : Anak putus sekolah, Anak yang beresiko putus sekolah, Anak yang tidak pernah sekolah dll.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan jam belajar masyarakat adalah waktu dimana Anak seharusnya melakukan aktivitas belajar, baik di sekolah, tempat ibadah, maupun di tempat kediaman. Pelaku usaha turut bertanggungjawab atas berlangsungnya kegiatan belajar secara kondusif dengan mengoprasikan usaha di waktu luang Anak (waktu liburan dan waktu disaat Anak tidak diharuskan belajar).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Sekolah adiwiyata" adalah program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 78